



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah antara :

Muhammad Sashi bin H. Hasbunallah, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lubang Buaya RT 002 RW 007 Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Risma Rahayu binti Yayan Supyani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Caringin RT 007 RW 008 Desa Caringin Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PA-Cbd tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/04/XII/2018 Tertanggal 02 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal 1 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon berdomisili di Jakarta di Lubang Buaya RT 002 RW 007 Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Caringin RT 007 RW 008 Desa Caringin Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabum bahwa antara belum menetap dikediaman bersama karena Pemohon dan Termohon baru menikah;
4. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 bertepatan Kamis malam sekitar pukul 19.47 Wib, Pemohon mendapat telpon dari ibu Termohon bahwa kondisi Termohon mengalami pingsan dan ibu Termohon mengatakan Termohon hamil;
5. Bahwa akan tetapi esok lusa ibu Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan kondisinya Termohon pingsan akibat perdarahan hebat;
6. Bahwa oleh karena kesibukan kerja Pemohon di Jakarta belum sempat pulang kerumah mertua di Sukabumi, bahwa pada hari Minggu Pemohon baru pulang ke Sukabumi untuk melihat kondisi Termohon;
7. Bahwa pada keesokan hari Pemohon mengajak Termohon untuk periksa ke dokter kandungan kerumah sakit di Kota Sukabumi untuk memastikan penyakit apa yang menimpa Termohon akan tetapi Termohon menolak dengan alasan bahwa pemeriksaan hari Jumat depan dan sudah terjadwal;
8. Bahwa awal kecurigaan Pemohon timbul baru setelah memperlihatkan perutnya yang sepertinya agak membuncit pada waktu malam pertama , setelah katanya pendarahan tidak membuncit lagi dan kedua payudara Termohon membesar layaknya ibu hamil;
9. Bahwa Pemohon menanyakan kepada ibu Termohon tentang sakit apa diderita Termohon dan ibu Termohon mengatakan lain bahwa ternyata Termohon mengalami pendarahan karena diare dan datang bulan, bahwa pada waktu hari Kamis malam itu Termohon panik dan mengatakan hamil karena di rumah sakit waktu itu ada dua nama yang pertama Risma Laela (Hamil) dan Risma Rahayu (Termohon) karena pendarahan diare dan datang

Hal 2 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kata ibu Termohon mengatakan kondisi Termohon masih lemah tidak bisa dibawa kerumah sakit nati hari Jumat kontrol kerumah sakit;

10. Bahwa ibu Termohon mengatakan penyebab diare dan pendarahan karena Termohon hari Kamis pagi makan tape dari Jakarta siang harinya makan rujak dan belum makan nasi dan berbarengan dan datang bulan (haid) dan meminta biaya rumah sakit kepada Pemohon dan Pemohon serahkan uang kepada ibu Termohon;

11. Bahwa karena ketidak sinkronan keterangan dan kepastian apa penyebab penyakit Termohon maka Pemohon berinisiatif untuk mencari keterangan kerumah sakit di Kota Sukabumi;

12. Bahwa pertama kali Pemohon mencari informasi kerumah sakit Hermina Sukabumi setelah meminta informasi pendaftaran pasien ternyata tidak ada nama pasien Risma Rahayu yang masuk tanggal 06 Desember 2018;

13. Bahwa kemudian Pemohon mencari informasi kerumah sakit umum daerah Syamsudin,SH, kemudian Pemohon mengecek atas nama pasien bernama Risma Rahayu masuk tanggal 07 Desember 2018 untuk melahirkan bayi dan benar telah lahir seorang bayi perempuan, Pemohon kaget dan merasa dibohongi oleh Termohon dengan kenyataan Termohon telah melahirkan seorang bayi dan mengkompirmasikan ke ibu Termohon dan Termohon kemudian menangis karena telah disetubuhi laki-laki lain sekitar delapan bulan lalu sebelum berkenalan dengan Pemohon;

14. Bahwa pertemuan Pemohon dengan Termohon melalui perijodohan hanya satu bulan setelah perkenalan Termohon tidak mau berlama-lama taaruf minta segera dinikahi dan tidak mengatakan kepada Pemohon bahwa keadaan Termohon hamil tua, Pemohon sekarang baru menyadari kenapa Termohon mendesak Pemohon segera melakukan perkawinan ternyata Termohon hamil tua akan melahirkan;

15. Bahwa Pemohon merasa tertipu atas perkawinan ini karena ternyata Termohon bukanlah berstatus perawan akan tetapi hamil tua (mengandung

Hal 3 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak) hasil hubungan dengan laki-laki lain bukan dengan Pemohon sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 27 ayat (2) jo.pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena penipuan identitas dan salah sangka mengenai diri isteri Pemohon menyangka Termohon bestatus perawan ternyata bukan perawan sudah dalam keadaan mengandung anak hasil hubungan dengan laki-laki lain sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan telah pula melahirkan anak;

17. Bahwa atas perbuatan Termohon yang telah tidak jujur terhadap Pemohon, Pemohon tidak ikhlas dan tidak rela menerima karena telah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan dengan laki-laki lain dengan demikian perkawinan harus batal demi hukum;

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Muhammad Sashi bin H.Hasbunallah) dengan Termohon (Risma Rahayu binti Yayan Supyani) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Cireunghas pada tanggal 02 Desember 2018;
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 0417/04/XII/2018 Tertanggal 02 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cireunghas tidak berkekuatan hukum tetap/batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak atas jabatan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim salinan perkara ini apabila

Hal 4 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Cirebonhas untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan pencatatan tersebut diatas;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan tanggal 18 Februari 2019 secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 5 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Cbd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Febrauri 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis,Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dre.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali , S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal 6 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp . 421.000, -

----- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)-----

Hal 7 dari 7 hal Pen.72/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)